

HUKUM PERNIKAHAN DALAM ISLAM

Nur Rofik Muhamad Ichrom¹, Akmal Bashori², Intan Martha Nazzilla³, Hisna Aulia Maghfiroh⁴, Radit Rahmazaky⁵, Putra Zaki A⁶

Universitas Tidar

rzacky593@gmail.com

Abstract

Marriage in Islam is an important institution based on religious principles, morality, and responsibility. Additionally, this article provides an overview of the concept of family in Islam, focusing on the roles of men and women in raising children. Marriage in Islam is not only a social bond, but also an act of worship when done with the right intentions. In conclusion, marriage in Islam is a spiritual and moral bond that guarantees lifelong commitment and plays an important role in maintaining the social and moral stability of society. One of the goals of marriage is to have children to increase family love and happiness.

Keywords: Law, Marriage, Islam

Abstrak

Pernikahan dalam Islam merupakan institusi penting yang dilandasi prinsip agama, moralitas, dan tanggung jawab. Selain itu, artikel ini memberikan gambaran tentang konsep keluarga dalam Islam dengan fokus pada peran suami dan istri dalam membesarkan anak. Selain sebagai ikatan sosial, pernikahan dalam Islam juga dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Kesimpulannya, pernikahan dalam Islam merupakan ikatan spiritual dan moral, mewajibkan sumpah seumur hidup, dan berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan moral masyarakat. Salah satu tujuan pernikahan adalah mempunyai keturunan untuk menambah rasa cinta dan kebahagiaan dalam keluarga.

Kata Kunci: Hukum, Pernikahan, Islam

A. Pendahuluan

Pernikahan dalam Islam adalah institusi penting yang didasarkan pada prinsip-prinsip agama, moralitas, dan tanggung jawab. Artikel ini membahas konsep dasar pernikahan Islam, seperti tujuan pernikahan, syarat-syarat, dan akad nikah. Selain itu, artikel ini menguraikan konsep keluarga dalam Islam, dengan penekanan pada peran suami dan istri dalam mendidik anak-anak mereka. Kesetiaan, kehormatan, dan hormat-menghormati dalam pernikahan juga ditekankan. Selain sebagai ikatan sosial, pernikahan dalam Islam dianggap sebagai ibadah jika dilakukan dengan niat yang benar. Kesimpulannya, pernikahan dalam

Islam adalah ikatan spiritual dan moral yang mengharuskan komitmen seumur hidup, memainkan peran penting dalam menjaga stabilitas sosial dan moral dalam Masyarakat.

B. Metode Penelitian

Metode digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Data diperoleh melalui observasi dan wawancara mendalam dengan beberapa responden yang memiliki pengetahuan serta pengalaman dalam analisis hukum pernikahan dalam islam.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pernikahan Sepupu

Setiap tahun pasti akan ada pertemuan antar keluarga, dan sering kali terjadi rasa suka dengan sepupu sendiri. dalam islam pun mengizinkan pernikahan yang bukan mahramnya, adapun sepupu menurut islam yaitu anak dari om atau tante dari keluarga ayah atau ibu, dan itu bukan termasuk mahramnya karna tetap membatalkan wudhu dan boleh menikah. allah menghalalkan adanya pernikahan dengan sepupu, hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah SWT dalam Q.S Al ahzab ayat 50 yang artinya: “Hai Nabi, sesungguhnya Kami telah menghalalkan bagimu istri-istrimu yang telah kamu berikan mas kawinnya dan hamba sahaya yang kamu miliki yang termasuk apa yang kamu peroleh dalam peperangan yang dikaruniakan Allah untukmu, dan (demikian pula) anak-anak perempuan dari saudara laki-laki bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara perempuan bapakmu, anak-anak perempuan dari saudara laki-laki ibumu dan anak-anak perempuan dari saudara perempuan ibuu.” jadi kesimpulannya adalah pernikahan sepupu diperbolehkan karena bukan dari mahramnya.

2. Pernikahan Setelah Wanita Hamil

Perkawinan merupakan bagian dari dimensi kehidupan yang bernilai ibadah sehingga menjadi sangat penting. Manusia yang telah dewasa, dan sehat

jasmani serta rohaninya pasti membutuhkan teman hidup untuk mewujudkan ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dalam hidup berumah tangga.

Hamil diluar nikah adalah tindakan yang pada dasarnya sangat tidak dianjurkan oleh agama, karena agama mengajarkan manusia pada kebajikan, namun demikian praktek ini masih banyak kita jumpai di masyarakat.

Mengapa terjadi perbedaan mengenai pernikahan hamil di luar nikah antara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Hukum Islam (HI)? Menurut KHI bahwa wanita yang hamil di luar nikah bisa langsung di nikahkan dengan laki-laki yang menghamilinya tanpa menunggu wanita itu melahirkan kandungannya. Sedangkan berdasarkan hukum Islam dalam hal ini pendapat Imam Malik dan Ahmad bin Hambali yang mengatakan tidak boleh melangsungkan pernikahan antara wanita hamil karena zina dengan laki-laki sampai dia melahirkan kandungannya.

KHI menjelaskan pernikahan hamil di luar nikah berdasarkan dalil Al-Qur'an surat An-nur ayat 3, Mazhab Syafi'i dan Hanafi, pendapat Abu Bakar, Umar dan Ibnu Abbas. Sedangkan Hukum Islam menggunakan dalil Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 11, 12, dan 176, surat At-Talaq ayat 4, Mazhab Maliki dan Ahmad bin Hambal; Menurut hukum Islam status hukum pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya pun terjadi perbedaan pendapat diantara ke empat mazhab. Mazhab Hanafi dan Syafi'i membolehkan pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya.

Sedangkan Mazhab Maliki dan Hanbali melarang pernikahan wanita hamil akibat zina dengan laki-laki yang menghamilinya. Hal ini sesuai dengan Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa seorang wanita yang hamil di luar nikah dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya. Dengan demikian, tidak diperlukan nikah ulang setelah anak yang dikandung lahir.

3. Pernikahan Beda Agama

Menurut buku yang ditulis oleh Ahmad Sarwat, dijelaskan bahwa dalam agama islam tidak diperbolehkan beda agama. Lebih terkhusus pada agama suami

yang non islam. Apalagi seorang lelaki menikah dengan wanita islam, maka hukumnya haram.

Didalam Al Qur'an terdapat ayat yang menjelaskan tentang pernikahan beda agama. Ayat Al Qur'an yang membahas tentang pernikahan beda agama adalah Q.S Al-Baqarah ayat 221 yang artinya: "janganlah engkau menikahi perempuan musyrik! Sungguh, hamba saya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahi laki laki musyrik (dengan perempuan yang beriman) hingga mereka beriman. Sungguh, hamba saya laki laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajakmu ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya". Allah menerangkan ayat tersebut kepada manusia agar dapat mengambil hikmahnya.

Dalam ajaran islam telah ditetapkan tentang larangan pernikahan beda agama, tapi dalam pergaulan hukumnya biasa saja. Dikarang karena pernikahan berhubungan erat dengan keturunan dan keturunan erat dengan harta waris dan hubungan dengan pendidikan serta pembangunan islam. Maka dari itu, dalam islam tidak diperbolehkan menikah beda agama karena hukumnya haram, terlebih jika suaminya non islam. Apabila memaksa untuk dilakukan, maka hukumnya tetap tidak sah dan perbuatan mereka termasuk perbuatan zina.

4. Pernikahan Saudara kandung

Pernikahan sedarah atau bisa disebut pernikahan saudara kandung menjadi topik menarik untuk dibahas saat ini. Persoalan ini hampir mirip dengan pernikahan sepupu karna keterikatan antar saudara yang membuat beberapa orang masih suka bingung dengan hukum-hukum yang ada. Bedanya pernikahan sepupu dengan pernikahan saudara kandung itu terdapat pada Q.S An Nisa ayat 23 terdapat penjelasan siapa saja yang dapat menikah secara sah agama.

Dilarangnya pernikahan ini karena aturan yang tertera dalam Q.S An Nisa ayat 23, juga biasanya keturunan dari hubungan ini rentan mengalami masalah kesehatan dikarenakan anak hasil hubungan sedarah akan memiliki keragaman genetik yang sangat minim dari DNA-nya. Kurangnya variasi dari DNA dapat meningkatkan peluang terjadinya penyakit genetik langka yang membuat sistem

kekebalan tubuh anak melemah. Maka diharamkannya sesuatu oleh Allah pasti terdaat sesuatu yang baik dan dinyatakan bahwa pernikahan ini hukumnya Haram.

D. Kesimpulan

Hubungan kekerabatan atau yang biasa kita sebut dengan pernikahan antar saudara saat ini sedang menjadi topik yang menarik. Permasalahannya mirip dengan perkawinan sepupu, dimana ikatan antar saudara masih menimbulkan kebingungan mengenai hukum yang berlaku di kalangan sebagian orang. Selain itu, keragaman genetik pada DNA anak-anak yang lahir melalui inses sangat sedikit, sehingga anak-anak dari hubungan ini biasanya lebih rentan terhadap masalah kesehatan. Kurangnya keragaman DNA dapat meningkatkan risiko penyakit genetik langka yang melemahkan sistem kekebalan tubuh anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Dian Ramadhan, dalam hukum online, website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/nikah-beda-agama-cl290/>
- Yufi, dalam pengertian tujuan pernikahan dalam islam, website: <https://www.gramedia.com/best-seller/pernikahan-menurut-pandangan-islam/>
- Natasya Humaira, dalam Detikkom, website: <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6790348/dalil-hukum-menikahi-sepupu-dalam-islam-begini-penjelasan-nya>
- Eriska Permatasari S.H, dalam hukum menikahi sepupu dalam islam, website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-menikahi-sepupu-sendiri-menurut-hukum-islam-cl5929/>
- Nafiatul munawaroh, dalam hukum pernikahan setelah hamil duluan, website: <https://www.hukumonline.com/klinik/a/sahkah-menikah-saat-hamil-duluan-lt6421641e3a626/>
- Ustadz Adi Hidayat, dalam hukum islam menikahi saudara kandung, website: <https://www.tvonenews.com/religi/111864-apa-sih-hukum-menikah-dengan-kakak-beradik-sekaligus-dalam-islam-begini-menurut-ustaz-adi-hidayat#:~:text=Hukum%20tentang%20pernikahan%20dalam%20Islam,sekali%20adalah%20haram%20dan%20berdosa>
- Rusydi, Ibnu, Bidayat al-Mujtahid, dalam al-maktabah al-syamilah, al-ishdar al-tsani, juz 1, website: <http://www.shamela.ws>